



**PUTUSAN**

**Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Srog**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Sorong, 02 Februari 1999, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Panca Tunas Harapan, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Distrik Aimas, Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat, sebagai Penggugat;  
melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Puday, 10 September 1996, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Distrik Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 April 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong pada tanggal hari itu juga dalam Register Perkara Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Srog, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 21 November 2017, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0190/13/XI/2017 tanggal 21 November 2017;



2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat Jalan Seledri RT.002/ RW.001, Kelurahan Malasom Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat Ba'da Dukhul, sudah dikarunia anak 1 orang bernama ANAK Tempat tanggal lahir 18 April 2018 Dalam Asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya bulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak awal tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Tergugat Jarang memberikan Nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
  - b. Tergugat Mempunyai wanita idaman lain bernama Lisa;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Februari tahun 2020 dikarenakan Tergugat bertemu dengan wanita idaman lain bernama Lisa, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat sampai saat ini telah berpisah selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
7. Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat masih saling berkomunikasi melalui telepon, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada usaha untuk rukun kembali;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan / cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik dengan melibatkan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;



10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sorong c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
3. Membebankan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan keterangan tambahan bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun dua bulan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 0190/13/XI/2017, tanggal 21 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Distrik Aimas Kabupaten Sorong



Provinsi Papua Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 9201074202000002, tertanggal 10 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Sorong. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

#### B. Saksi - Saksi

1. **Saksi I**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT.Dokindo Aimas Papua, bertempat kediaman di Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat.. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah dan sudah dikaruniai satu anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak tahun 2018 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran adu mulut;
- Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat malas bekerja dan tidak mau mengurus anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga satu tahun tanpa ada komunikasi antara keduanya;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawati Apotik Herlina, bertempat tinggal di Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang dikaruniai satu anak
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun yang saksi ketahui sejak tahun 2019 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan perselingkuhan Tergugat dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020 hingga sekarang, karena Penggugat tinggal di rumah kontrakan dan Tergugat tinggal di kediaman bersama dan keduanya tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dipersidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan apapun dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula untuk bercerai dengan Tergugat, serta mohon putusan.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg telah cukup alasan bagi Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat agar Penggugat rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai ketentuan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

Halaman ke-5 dari 9 halaman  
Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Srog



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun hingga Mei 2021;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah. Dan terhadap bukti tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Kutipan Akta Nikah, oleh karena alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan dinyatakan benar gugatan Penggugat untuk bercerai telah mempunyai landasan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa Kartu Tanda Penduduk milik Pengggat, oleh karena alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat berkedudukan atau bertempat tinggal di wilayah dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Sorong, oleh karenanya Pengadilan Agama Sorong berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mana kedua saksi tersebut bukanlah pihak yang dilarang berdasarkan hukum dan keterangan yang diberikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri, dan yang diterangkan berkaitan dengan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, lagi pula saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan lainnya, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang sah, maka Hakim patut untuk mempertimbangkannya dalam putusan ini, sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 ayat (1) Rbg;

Halaman ke-6 dari 9 halaman  
Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Srog

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah yang dikaruniai satu anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus;;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama satu tahun dan selama pisah tidak ada komunikasi antara keduanya;
- Bahwa di persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, bahkan sebaliknya yang terjadi adalah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus bahkan keduanya telah pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih satu tahun, oleh karena itu menurut Majelis Hakim berpendapat perkawinan tersebut tidak patut untuk dipertahankan;

Menimbang bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut diatas tetap dipertahankan, menurut Hakim hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena antara satu dengan yang lain sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".*



Menimbang bahwa Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqih dalam kitab *Ghoyah al-Marom* halaman 162 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang artinya sebagai berikut :

*“Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka, hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu “.*

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp **1.360.000,00** (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sorong pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Syawwal 1442 Hijriah, oleh **Mukhlis Latukau**,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I sebagai Ketua Majelis, **Machfudz Asyari, S.H.I.** dan **Kaharuddin, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Zubaidah Hi. Hamzah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Machfudz Asyari, S.H.I.**

**Mukhlis Latukau, S.H.I**

Hakim Anggota II

ttd

**Kaharuddin, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hj. Zubaidah Hi. Hamzah, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP:

a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
d. Pemberitahuan Putusan	: Rp 10.000,00

2. Biaya Proses : Rp 50.000,00

3. Panggilan : Rp 870.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

5. Pemberitahuan Putusan : Rp 360.000,00 +

---

**Jumlah : Rp1.360.000,00**

**(satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)**